

AKIBAT HUKUM ANAK LUAR KAWIN MENURUT UNDANG-UNDANG NO 1 TAHUN 1974

¹ Risky Amelia, ² Amalul Arifin Slamet, ³ Siti Nabila

^{1,2,3} Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Sutomo

E-mail: dosen10037@unpam.ac.id, dosen10036@unpam.ac.id, liamousy.1986@gmail.com

ABSTRACT

Research in community empowerment programs that the community, lecturers and students can increase collaboration as well as solidarity and concern for the condition of the community, Many young people today have been separated from the value of eastern cultural values that are commonly adopted in Indonesia due to the development and changes of the existing era. There are many cases of adolescent women who become pregnant out of wedlock, and it makes it difficult for the children they give birth to. Therefore in this we will discuss the legal consequences of children out of wedlock.

Keywords: Children, Teenagers, Extramarital Children

ABSTRAK

Peningkatan kolaborasi, solidaritas, dan kepedulian terhadap kesejahteraan masyarakat, khususnya yang menginginkan bantuan hukum, dimungkinkan melalui program pemberdayaan masyarakat yang dapat diikuti oleh masyarakat, dosen, dan mahasiswa. Generasi muda saat ini besar. yang sudah terlepas dari nilai nilai Budaya ketimuran yang biasa dianut di Indonesia akibat perkembangan dan perubahan jaman yang ada. Banyak sekali kasus kasus remaja wanita yang hamil diluar nikah, dan hal itu membuat kesulitan bagi anak yang dilahirkannya. Oleh karena itu di dalam ini kami akan membahas akibat hukum dari anak di luar nikah.

Kata Kunci: Anak, Remaja, Anak Luar Kawin

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara hukum yang didirikan di atas Pancasila yang dibentuk dan dipertahankan untuk kepentingan semua warga negara Indonesia dengan mematuhi Pancasila, UUD 1945, dan UUD. Sistem dan norma ditemukan dalam Pancasila dan UUD 1945, dan tujuan kebijakan yang ditemukan dalam Pancasila dan UUD 1945 juga termasuk membela rakyat Indonesia dari pelanggaran atau kejahatan saat ini.

Di dalam Pancasila maupun Undang Undang Dasar Republik Indonesia juga tertuang mengenai karakter berbudaya bangsa Indonesia yang menjadi pedoman dalam kehidupan Rakyat Indonesia. Didalam jaman Modern saat ini, berbagai macam Informasi dan berita sangat mudah didapat melalui Mobile Phone yang pastinya dipakai oleh segala kalangan termasuk remaja. Perkembangan teknologi saat ini seringkali membuat seperti buah simalakama hal tersebut membuat nilai nilai budaya dan karakter bangsa Indonesia memudar dan menggiring remaja pada jaman sekarang menuju dalam pergaulan bebas. Sering kita temui ada anak usia dibawah umur hamil diluar nikah bahkan melakukan aborsi secara diam diam. Hal tersebut tentu saja memiliki efek jangka Panjang baik bagi sang ibu yang masih dibawah umur maupun anak didalam kandungannya. Khususnya dalam segi keperdataan bagi anak tersebut. Anak-anak yang lahir di luar nikah disebut sebagai anak-anak di luar nikah berdasarkan Pasal 99 KUHP. Seorang anak di luar nikah tidak memiliki hubungan seksual dengan ayah kandungnya sesuai dengan hukum Islam dan KUH Perdata. Dalam UU Perkawinan No. 1 tahun 1974 Pasal 43, ayat 1, Selanjutnya dijelaskan bahwa seorang anak yang belum menikah hanya memiliki kontak sipil dengan ibunya pada umumnya dan keluarganya pada khususnya. Jelas, ini akan berdampak negatif pada sisi

anak untuk waktu yang sangat lama. Anak-anak yang lahir di luar nikah memiliki dampak hukum yang menguntungkan dan tidak menguntungkan. Anak di luar kawin bisa mendapatkan hak seperti anak-anak sah perkawinan dengan memenuhi beberapa syarat. Salah satunya adalah bahwa orang tua yang awalnya menyemai anak harus secara resmi mengenalinya.

Dengan pengakuan, status anak di luar nikah dapat diubah dari anak di luar nikah yang tidak diakui sesuai dengan Pasal 284 KUH Perdata. Ayah biologis harus mengakui anak itu, yang hanya bisa dia lakukan dengan izin ibu.

Klausul ini dimaksudkan untuk melarang orang asing mengaku sebagai ayah biologis anak tanpa persetujuan ibu atau dari orang asing untuk secara sadar mengakui yang tidak benar untuk keuntungan finansial. Perkawinan hanya diakui sah jika memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam KUH Perdata, dengan persyaratan dan aturan agama diabaikan, sebagaimana dinyatakan dalam pasal 26 KUH Perdata. Oleh karena itu, pernikahan siri tidak dianggap sebagai pernikahan di bawah hukum perdata.

Oleh Karena banyaknya permasalahan yang muncul akibat pergaulan bebas dan tidak memahami akibat akibat yang akan muncul, Sehingga apabila hal tersebut terjadi, Hak-hak sipil ibu dan keluarga ibu adalah satu-satunya yang menjadi perhatian hak-hak sipil anak. Tentu saja, anak di luar nikah sangat menderita sebagai akibatnya. Seseorang dapat menentukan status seorang anak sebagai anak yang sah atau anak yang berzinah berdasarkan di mana ia dilahirkan. Seorang anak yang lahir di luar nikah adalah salah satu yang terjadi sebagai akibat dari hubungan seorang wanita dan seorang pria. Pria yang tidak menikah secara resmi, atau yang tidak memiliki hubungan perkawinan dengan orang lain, dan yang dapat menikah secara sah satu sama lain. Oleh karena itu, anak di luar nikah didefinisikan dalam hukum perdata sebagai anak yang dikandung dan dilahirkan di luar perkawinan, dengan kata lain, sebagai anak yang tidak dianggap berzina.

METODE

Metode kegiatan yang digunakan kepada penelitian ini ialah menggunakan Pendekatan Normatif adalah metode yang menganggap hukum sebagai aturan yang diperhitungkan sesuai dengan penelitian yuridis normatif, penelitian hukum tertulis, atau penelitian hukum doktrinal, yang berusaha untuk menetapkan kebenaran resep hukum yang ditemukan dalam peraturan perundang-undangan untuk sampai pada kesimpulan yang tepat. Pada intinya, kajian yuridis normatif menganalisis gagasan atau prinsip ilmu hukum.

Investigasi lapangan penulis, yang meliputi observasi dan wawancara dengan pihak-pihak terkait, menyediakan sumber data primer. Pihak yang terkait penelitian ini antara lain: Perkawinan dan Anak Luar Kawin.

Data sekunder adalah informasi yang telah diperoleh secara normatif melalui perantara, seperti data dan informasi yang terdapat dalam buku literatur, undang-undang, peraturan perundang-undangan, temuan penelitian terdahulu, artikel, dan lain sebagainya, dengan menggunakan teknik studi pustaka sebagai panduan untuk menemukan data dan informasi yang diperlukan. Proses pengumpulan data primer untuk tujuan penelitian dikenal sebagai metode pengumpulan data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Seorang wanita yang memiliki anak di luar pernikahannya yang diakui secara hukum dan religius dengan pria yang membuahnya dikatakan memiliki anak yang berzina. Seorang anak yang berzina dapat dilahirkan dari orang tua yang keduanya atau salah satunya terikat oleh pernikahan lain di bawah prinsip-prinsip hukum perdata.

Aturan hukum bahwa "seorang anak di luar nikah hanya memiliki hubungan sipil dengan ibunya" memiliki dampak dalam kasus kelahiran anak yang berzina, antara lain pada akta kelahiran. Biasanya, hanya nama ibu yang tertulis di akta kelahiran. Pengadilan biasanya mendukung hubungan sipil anak hanya dengan ibu, bahkan jika ayah biologis ingin mengambil hak asuh anak melalui sistem hukum. Pasal 55 UUP ayat 1 menetapkan bahwa hanya akta kelahiran asli yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang yang dapat menetapkan asal usul anak.

Pengadilan menyatakan bahwa anak yang disengketakan adalah anak yang berzina, lahir dari hubungan penggugat dan tergugat, yang semata-mata memiliki hubungan perdata dengan ibu. Ibu diberikan wewenang untuk mengendalikan, membesarkan, dan memelihara keturunan yang berzina dalam arti luas. Jenis keputusan pengadilan ini sering menjunjung tinggi hubungan sipil semata-mata anak di luar nikah dengan ibunya. Gara-gara maraknya pernikahan siri, Karena pernikahan mereka tidak tercatat, anak luar Nikah bermasalah dengan perdata. Terutama jika ayah kandung anak itu tidak mau melakukan istbat (pengakuan) padanya.

Walaupun MK telah memutuskan bahwa anak luar nikah bisa mendapatkan keperdataan dari sang ayah, namun berbanding terbalik dengan MUI yang secara tegas menyatakan bahwa anak hasil zina tidak mempunyai hubungan nasab, wali nikah waris, dan nafaqah dengan lelaki yang menyebabkan kelahirannya. Solusi dari permasalahan ini ialah berusaha mengedukasi masyarakat dengan selalu melakukan pernikahan tercatat di KUA, karena efek akibat dari segi Keperdataannya itu sendiri. Dan membuat bingung serta bisa di antara masyarakat.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dari bab-bab sebelumnya dalam Laporan ini terkait terkait pokok dapat disimpulkan, yaitu:

1. Di dalam Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 sudah ditegaskan bahwa Anak hasil dari Perkawinan yang tidak dicatatkan menjadi Anak Luar Kawin
2. Gugatan Uji Materil terhadap Undang Undang No 1 Tahun 1974 terkait Anak Luar Kawin yang mendapat Putusan hanyalah menjadikan Anak Luar Kawin yang tidak dicatatkan Negara
3. MUI tetap menganggap bahwa Anak Luar Kawin tidak memiliki Hak apapun termasuk Nasab dan Waris menurut Islam
4. Secara Keperdataan Anak Luar Kawin tetaplah tidak memiliki Hak Keperdataan kepada ayah
5. Atas putusan Gugatah di MK terkait Uji Materil UU No 1 tahun 1974 tidak berlaku surut, anak yang lahir sebelum adanya putusan MK tersebut tetap dianggap Anak Luar Kawin.

DAFTAR PUSTAKA

- _____, *Hukum Perikatan (Perikatan Pada Umumnya)*, Alumni, Bandung, 1999
Kitab Undang-undang Hukum Perdata
Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010
Dr. I Nyoman Sujana, *kedudukan Hukum Anak Luar Kawin*, Aswaja Pressindo, Jakarta, 2021
Rifqi Qowiyul Iman, *Anak Luar Kawin*, Literasi Nusantara, Jakarta, 2020